



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 19 TAHUN 2012

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH UNTUK BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA
KEPADA GURU MADRASAH DINIYAH, SEKOLAH MINGGU NASRANI,
SEKOLAH MINGGU HINDU DAN SEKOLAH MINGGU BUDHA
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang khususnya didalam menjamin terselenggaranya pendidikan non formal, salah satu bentuk implementasinya adalah dalam bentuk pemberian hibah untuk badan/lembaga/organisasi swasta yang diperuntukkan kepada guru Madrasah Diniyah, guru sekolah minggu Nasrani, guru sekolah minggu Hindu, guru sekolah minggu Budha di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian Hibah Untuk Badan/Lembaga/Organisasi Swasta kepada guru Madrasah Diniyah, sekolah minggu Nasrani, sekolah minggu Hindu dan sekolah minggu Budha dapat berdaya guna, berhasil guna dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Untuk Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Kepada Guru Madrasah Diniyah, Sekolah Minggu Kristiani, Sekolah Minggu Hindu dan Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan.....

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN HIBAH UNTUK BADAN / LEMBAGA /
ORGANISASI SWASTA KEPADA GURU MADRASAH
DINIYAH, SEKOLAH MINGGU KRISTIANI, SEKOLAH
MINGGU HINDU DAN SEKOLAH MINGGU BUDHA DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Untuk Badan/Lembaga/Organisasi Swasta kepada guru madrasah diniyah, sekolah minggu nasrani, sekolah minggu Hindu dan sekolah minggu Budha di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 01 - 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 01 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 19

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN HIBAH UNTUK BADAN / LEMBAGA /
ORGANISASI SWASTA KEPADA GURU MADRASAH
DINIYAH, SEKOLAH MINGGU KRISTIANI, SEKOLAH
MINGGU HINDU DAN SEKOLAH MINGGU BUDHA DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Untuk Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Kepada guru madrasah diniyah, sekolah minggu kristiani, sekolah minggu Hindu dan sekolah minggu Budha Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 01 - 2012

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 01 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG


CAP TTD

ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 19

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



JATI TRIMULYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2012
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH UNTUK BADAN / LEMBAGA /
ORGANISASI SWASTA KEPADA GURU
MADRASAH DINIYAH, SEKOLAH
MINGGU NASRANI, SEKOLAH MINGGU
HINDU DAN SEKOLAH MINGGU BUDHA
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2012

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH UNTUK
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA
KEPADA GURU MADRASAH DINIYAH, SEKOLAH MINGGU NASRANI,
SEKOLAH MINGGU HINDU DAN SEKOLAH MINGGU BUDHA
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pendidikan agama termasuk didalamnya adalah madrasah diniyah dan sekolah minggu keagamaan adalah merupakan salah satu instrumen non formal yang secara fungsional telah turut menyanggah tanggung jawab yang besar untuk mendidik dan mempersiapkan generasi yang berkualitas, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, bermoral keagamaan yang kuat sebagai aset penting dalam meneruskan cita-cita kemerdekaan.

Madrasah diniyah dan sekolah minggu keagamaan adalah lembaga pendidikan jalur luar sekolah (non formal) yang diselenggarakan oleh masyarakat yang khusus memberikan pembelajaran mengenai ilmu-ilmu mengenai keagamaan.

Keberadaan sekolah non formal yang mengajarkan ilmu – ilmu keagamaan telah dikenal lama oleh masyarakat sejalan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Di jaman penjajahan, hampir semua desa di seluruh Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam terdapat Madrasah Diniyah dengan berbagai nama dan bentuk, seperti pengajian anak-anak, sekolah kitab, surau, rangkang dan sekolah sore , begitu pula dengan agama lainnya.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal, madrasah diniyah mempunyai karakter yang sangat spesifik bukan hanya mempunyai fungsi pendidikan dan pengajaran agama, tetapi juga fungsi memberikan bimbingan hidup didalam masyarakat, sehingga madrasah diniyah yang mempunyai fungsi teologis sejalan dengan kesadaran teologis masyarakat yang dilandasi kebutuhan untuk memperdalam dan mengamalkan ilmu-ilmu agamanya. Oleh karena itu Madrasah Diniyah sudah begitu menyatu dengan nilai-nilai yang telah hidup dan dikembangkan didalam kebudayaan sebagai milik masyarakat.

Seiring dengan munculnya ide-ide pembaharuan dalam sistem pendidikan, telah terjadi pergeseran fungsi madrasah diniyah yang semula didirikan dengan tujuan memberikan pembelajaran agama Islam kepada siswa yang belajar di sekolah umum dirasa masih kurang dalam pemberian pendidikan dengan pengajaran keagamaan oleh sekolah, kini tujuan pendirian Madrasah Diniyah adalah pengembangan lembaga pendidikan Islam yang memberikan pengetahuan dasar aqidah dan kemampuan standar bagi seorang muslim dalam melakukan ibadah dan muamalahnya serta berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dengan agama lainnya sehingga terbentuk lembaga pendidikan non formal seperti sekolah minggu.

Berkenaan hal tersebut, sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.

Adapun wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang khususnya didalam menjamin terselenggaranya pendidikan non formal, salah satu bentuk implementasinya adalah dalam bentuk pemberian hibah untuk badan/lembaga/organisasi swasta yang diperuntukkan kepada guru madrasah diniyah, guru sekolah minggu Nasrani, guru sekolah minggu Hindu, guru sekolah minggu Budha di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Untuk Badan/Lembaga/Organisasi Swasta kepada guru madrasah diniyah, guru sekolah minggu Nasrani, guru sekolah minggu Hindu, guru sekolah minggu Budha di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dimaksudkan :
 - a. sebagai pedoman penggunaan belanja pemberian hibah kepada Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu, Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Adapun tujuan pemberian bantuan adalah dalam rangka mendukung aktifitas / memberikan motivasi mengajar guru – guru madrasah diniyah, sekolah minggu Nasrani, sekolah minggu Hindu dan sekolah minggu Budha di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran pemberian Hibah Untuk Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta kepada guru madrasah diniyah, guru sekolah minggu Nasrani, guru sekolah minggu Hindu, guru sekolah minggu Budha di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 adalah para guru madrasah diniyah, guru sekolah minggu Nasrani, guru sekolah minggu Hindu, guru sekolah minggu Budha di seluruh wilayah administratif Kabupaten Semarang yang telah terdaftar dan / atau terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja Bantuan

Kelompok belanja adalah belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan adalah belanja hibah untuk badan/lembaga/organisasi swasta.

B. Bentuk Bantuan

Hibah untuk badan/lembaga/organisasi swasta kepada guru madrasah diniyah, guru sekolah minggu Nasrani, guru sekolah minggu Hindu, guru sekolah minggu Budha di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 diberikan dalam bentuk uang yang penggunaannya disesuaikan dengan masing – masing jenis bantuan.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

1. Besaran hibah untuk badan/lembaga/organisasi swasta kepada guru Madrasah Diniyah, sekolah minggu Nasrani, sekolah minggu Hindu dan sekolah minggu Budha adalah sebagai berikut :

- a. Besaran bantuan hibah untuk badan/lembaga/organisasi swasta kepada guru Madrasah Diniyah, sekolah minggu Nasrani, sekolah minggu Hindu dan sekolah minggu Budha ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Untuk setiap guru Madrasah Diniyah sebesar masing – masing Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan diberikan melalui madrasah diniyah yang bersangkutan;
 - 2) Untuk setiap guru sekolah minggu Nasrani sebesar masing – masing Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan diberikan melalui sekolah minggu yang bersangkutan;
 - 3) Untuk setiap guru sekolah minggu Hindu sebesar masing – masing Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan diberikan melalui sekolah minggu yang bersangkutan;
 - 4) Untuk setiap guru sekolah minggu Budha sebesar masing – masing Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan diberikan melalui sekolah minggu yang bersangkutan;
2. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan penerima bantuan ditetapkan oleh Bupati Semarang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

D. Penggunaan Bantuan

Hibah Untuk Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta kepada guru Madrasah Diniyah, sekolah minggu Nasrani, sekolah minggu Hindu dan sekolah minggu Budha di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dipergunakan untuk kegiatan dan aktifitas guru Madrasah Diniyah, guru sekolah minggu Nasrani, guru sekolah minggu Hindu, guru sekolah minggu Budha yang mengajar di madrasah diniyah, dan sekolah minggu tersebut.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pemberian Hibah Untuk Badan/Lembaga/Organisasi Swasta kepada guru Madrasah Diniyah, sekolah minggu Nasrani, sekolah minggu Hindu dan sekolah minggu Budha di Kabupaten Semarang diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

A. hibah untuk Guru Madrasah Diniyah :

1. Yang bersangkutan mengajar pada Madrasah Diniyah di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
2. Madrasah Diniyah tempat yang bersangkutan mengajar telah terdaftar dan terverifikasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang
3. Yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Kepala Madrasah Diniyah yang bersangkutan;

B. hibah untuk Guru Sekolah Minggu Nasrani :

1. Yang bersangkutan mengajar pada Sekolah Minggu di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
2. Sekolah Minggu dimaksud tempat yang bersangkutan mengajar telah terdaftar dan / atau terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
3. Yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Kepala Sekolah Minggu yang bersangkutan;

C. hibah untuk Guru Sekolah Minggu Hindu :

1. Yang bersangkutan mengajar pada Sekolah Minggu di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
2. Sekolah Minggu dimaksud tempat yang bersangkutan mengajar telah terdaftar dan / atau terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
3. Yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Kepala Sekolah Minggu yang bersangkutan;

D. hibah untuk Guru Sekolah Minggu Budha :

1. Yang bersangkutan mengajar pada Sekolah Minggu di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
2. Sekolah Minggu dimaksud tempat yang bersangkutan mengajar telah terdaftar dan / atau terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
3. Yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Kepala Sekolah Minggu yang bersangkutan;

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Kepala madrasah diniyah / sekolah minggu mengajukan Permohonan kepada Bupati Semarang;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan data nama – nama para guru yang mengajar pada madrasah diniyah / sekolah minggu yang bersangkutan.

B. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Penerima dan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;
2. Penerima hibah adalah Madrasah Diniyah dan sekolah minggu Nasrani, sekolah minggu Hindu dan sekolah minggu Budha melalui Kepala Madrasah Diniyah / sekolah minggu dimana yang bersangkutan mengajar atau melalui salah satu guru yang namanya tercantum dalam usulan permohonan bantuan atau orang yang diberikan kuasa untuk mengambil uang untuk kemudian dibagikan kepada masing – masing guru yang telah diusulkan dan disetujui;
3. penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Penyaluran / penyerahan hibah dari pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
5. Bantuan dengan nilai bantuan sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diberikan secara langsung kepada penerima hibah;
6. Bantuan dengan nilai bantuan lebih dari Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diberikan melalui transfer dari rekening Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang kepada rekening atas nama lembaga atau Kepala madrasah diniyah / sekolah minggu atau salah satu guru madrasah diniyah / sekolah minggu tersebut pada bank yang ditunjuk.

C. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang setelah diverifikasi Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, paling lambat tanggal 10 Januari 2013;
3. Adapun pertanggungjawaban (LPJ) penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah;

4. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
 - b. Tim monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertanggungjawab kepada Bupati Semarang.
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Untuk Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Kepada Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu, Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada guru Madrasah Diniyah, guru sekolah minggu Nasrani, sekolah minggu Hindu, sekolah minggu Budha di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN